

**HAK KEPEMILIKAN TANAH YANG DIKUASAI KARENA DALUWARSA DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI HERMENEUTIKA HUKUM)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**ANSOR SYAPUTRA SIREGAR
2120312024**

**DOSEN PEMBIMBING
DR. SRIWAHYUNI, S.AG, M.AG., M.HUM.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

**HAK KEPEMILIKAN TANAH YANG DIKUASAI KARENA DALUWARSA DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI HERMENEUTIKA HUKUM)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**ANSOR SYAPUTRA SIREGAR
2120312024**

**DOSEN PEMBIMBING
DR. SRIWAHYUNI, S.AG, M.AG., M.HUM.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda yang meninggalkan beberapa Undang-undang dan peraturan yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang masih berlaku hingga saat ini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata salah satu produk hukum yang dipengaruhi masa kolonial Belanda. Dalam KUHPerdata buku IV disebutkan bahwa daluwarsa dapat dijadikan sebagai alasan untuk memperoleh hak milik atas suatu benda dimana dalam hukum adat maupun dalam hukum Islam tidak ditemukan aturan tentang daluwarsa bisa menjadi alasan perolehan hak milik. Teks aturan tentang daluwarsa merupakan sintaksis yang secara fundamental perlu dipahami melalui interpretasi dalam kajian hermeneutika hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan difokuskan kepada beberapa kajian. *Pertama*, bagaimana konsep kepemilikan melalui daluwarsa dalam KUHPerdata, *Kedua*, bagaimana makna yuridis dan filosofis teks daluwarsa. *Ketiga*, bagaimana tinjauan hermeneutika hukum terhadap perolehan hak kepemilikan atas tanah melalui daluwarsa dalam KUHPerdata serta perspektif hukum positif, hukum adat dan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika hukum, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis aturan daluwarsa sebagai dasar alasan kepemilikan atas tanah. Untuk menghasilkan penelitian yang kredibel, digunakan dua jenis data yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, putusan hakim dan penelitian ilmiah hukum. Sementara data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur guna menunjang penelitian seperti buku, jurnal, artikel dan ulasan hukum.

Hasil penelitian terhadap perolehan hak atas tanah melalui daluwarsa dalam KUHPerdata menunjukkan bahwa implemementasi dari peraturan daluwarsa sebagai perolehan hak atas kepemilikan tanah adalah untuk mendayagunakan tanah terlantar secara efektif. Namun demikian, hukum adat dan hukum Islam tidak ada mengatur tentang daluwarsa, hanya saja dalam hukum Islam Rasulullah menganjurkan untuk menghidupkan tanah mati (*ihya al-mawāt*). Adapun penggalian makna daluwarsa berdasarkan hermeneutika hukum bisa dipahami melalui aspek pengarang, teks dan pembaca. Selain itu, interpretasi dari “daluwarsa” diperoleh makna suatu perbuatan ataupun tindakan yang melewati waktu sehingga menjadi alasan untuk memperoleh atau lepas dari suatu hak terhadap sesuatu benda yang dilindungi undang-undang

Kata Kunci: Hak Milik, Daluwarsa dan Hermeneutika.

ABSTRACT

Indonesia as a former Belanda colony left behind several laws and regulations introduced by the Belanda colonial government which are still in effect today. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata is a legal product influenced by the Belanda colonial period. In the KUHPerdata, book IV, it is stated that expiry can be used as a reason to obtain ownership rights to an object where in customary law or Islamic law there is no rule regarding expiry can be a reason to obtain ownership rights. The text of the rules regarding expiration is a syntax that fundamentally needs to be understood through interpretation in the study of legal hermeneutics. Therefore, this research will focus on several studies. First, what is the concept of ownership through expiration in the KUHPerdata. Second, what is the juridical and philosophical meaning of the expired text. Third, what is the legal hermeneutical review of the acquisition of ownership rights to land through expiration in the KUHPerdata.

This type of research is library research which is descriptive analytical in nature. Apart from that, this research uses a legal hermeneutics approach, namely an approach that aims to analyze expired regulations as the basis for land ownership. To produce credible research, two types of data are used, namely primary and secondary data sources. Primary data sources include the KUHPerdata, Judge's Decisions and academic texts. Meanwhile secondary data is collected from various literature to support research such as books, journals, articles and legal reviews.

The results of research on the acquisition of land rights through expiry in the KUHPerdata show that the implementation of expiry regulations as the acquisition of land ownership rights is to utilize abandoned land effectively. However, customary law and Islamic law do not regulate expiry, only in Islamic law the Prophet recommended reviving dead land (ihya al-mawat). The exploration of the meaning of expiration based on legal hermeneutics can be understood through the aspects of author, text and reader. Apart from that, the interpretation of "expiry" is taken to mean an act or action that passes time so that it becomes a reason to obtain or release a right to an object protected by law.

Keywords: Ownership, Expired and Hermeneutics.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Ansor Syaputra Siregar, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ansor Syaputra Siregar, S.H.
NIM : 21203012024
Judul : Perolehan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang dikuasai karena Daluwarsa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perspektif Hukum Islam (Studi Hermeneutika Hukum)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Oktober 2023 M
1 Rabiul Akhir 1445 H

Pembimbing,

Dr. Sriwahyuni, M.Ag. M.Hum.
NIP: 19770107 20000604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1458/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : HAK KEPEMILIKAN TANAH YANG DIKUASAI KARENA DALUWARSA
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI HERMENEUTIKA HUKUM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANSOR SYAPUTRA SIREGAR, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012024
Telah diujikan pada : Selasa, 28 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657d6d8d62c22



Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 657c50e82337c



Penguji III

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 657d5bbf771e7



Yogyakarta, 28 November 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657ff75a8a316

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ansor Syaputra Siregar, S.H.
NIM : 2120 30 12024
Prodi : Magister Hukum Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 November 2023

Saya yang menyatakan



Ansor Syaputra Siregar, S.H.
NIM. 2120 30 12024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya...”(QS. Al-Baqarah Ayat 286)

Keberhasilan Bukan Milik Orang Pintar. Keberhasilan milik mereka yang terus berusaha. – **B. J. Habibie**

Bermimpi dalam Hidup, jangan hidup dalam mimpi. – **Andrea Hirata**

Hari Ini Anda Membesarkan Orang Lain, Suatu Saat Waktu Dan Tempat Akan Membesarkan Anda.

Yakin

Usaha

Sampai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya orang Ayahanda Panurean Siregar dan Ibunda Nur Aini Harahap

yang paling berharga dalam hidup saya, begitu juga dengan

Kakak, Abang beserta Adik-adik saya yang

selalu memberikan dukungan.

Hidup menjadi lebih mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua dan saudara yang lebih memahami kita dari pada kita sendiri.

Terima kasih telah menjadi orang tua dan saudara saya yang sempurna.

Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk Ayah, Ibu dan Saudara.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata lain yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 Tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha

ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. Ta’ Marbutah Di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب Ditulis *Muqāranah al-mazhāhib*

IV. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif

إستحسان	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>istihsān</i>
2. Fathah + ya’ mati

أنتى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>Unsā</i>
3. *Kasrah* + yā’ mati

العلواني	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>al-‘alwānī</i>
4. Dammah + wāwu mati

	ditulis	<i>‘u</i>
علوم	ditulis	<i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

- | | | |
|------------------------------|---------|----------|
| 1. Fathah + <i>ya' mati</i> | ditulis | ai |
| غيرهم | ditulis | Gairihim |
| 2. Fathah + <i>wawu mati</i> | ditulis | au |
| قول | ditulis | Qaul |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

- | | | |
|-------------|---------|-----------------------|
| آتتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لماين شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartu</i> |

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

- | | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l*(el)nya.

- | | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

- | | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl al-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

'Assalamualaikum, Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini yang berjudul **Perolehan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang dikuasai Karena Daluwarsa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perspektif Hukum Islam (Studi Hermeneutika Hukum)**. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kehadiran Nabi Besar Muhammad Saw yang telah menuntun umat dari kegelapan, menuju ke arah terang benderang, Tesis Ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai Magister pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mendapatkan dukungan, bimbingan, dan doa, oleh karena itu disini penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Penghargaan yang tulus dan rasa hormat penuh hidmat saya sampaikan kepada Ibu Dr. Sri Wahyuni, M. Ag., M. Hum selaku Dosen Pembimbing dalam bidang metodologi, dengan penuh ketekunan dan kesabaran telah

membimbing saya dalam penyelesaian tesis, bukan hanya dalam aspek metodologinya, melainkan juga memberikan masukan berharga bagi penyempurnaan materinya.

4. Ucapan terima kasih yang tak terhingga tak lupa pula saya haturkan kepada Bapak Prof. Dr. H.Syamsul Anwar, Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., Mag., M.Hum dan Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H selaku tim penguji tesis. Mereka bertiga telah memeberikn kritik perbaikan dan saran-saran berharga bagi penyempurnaan tesis.
5. Penghormatan tulus saya sampaikan pula kepada para guru besar yang dengan sungguh-sungguh telah menuangkan ilmunya kepada saya selama menekuni studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Prodi Hukum Bisnis Syari'ah, dan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yaitu Prof. Dr. Susiknan Azhari, Prof. Dr. Syamsul Anwar, Dr. Abdul Jalil, Dr. Anis Masduqi, Dr.Abdul Mujib, Dr. Abdul Mughist, Dr. Kholid Zulfa, Dr. Hamim Ilyas yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
6. Saya mendapatkan pelayanan simpatik dari para Pegawai dan Staf dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu terimakasih kepada mereka semuanya. Penyelesaian tesis ini amat ditunjang oleh tersedianya data kepustakaan yang memadai. Karenanya, saya tak lupa mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan karyawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Perpustakaan Nasional Yogyakarta.

7. Sembah sujud dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya saya haturkan kepada kedua orang tua saya: Ayahanda Panurean Siregar Dan Ibunda Nur Aini Harahap yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi memohon keselamatan dan kesuksesan bagi saya. Semoga Allah mengampuni dosa keduanya. kemudian ucapan terimakasih saya haturkan juga kepada Kakak Fitri Ani Siregar, S.E, Abang Muksin Syaputra Siregar, S.H, M.H, adik Hendri Syaputra Siregar, S.H, Ikwan Syaputra Siregar yang sedang menempuh studi Sarjananya serta Winda Syaputri Siregar yang masih pendidikan dalam pesantren yang selalu mendukung, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis serta doa yang tidak ada henti-hentinya kepada penulis,
8. Tentu patut pula disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada senior-senior saya di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Padangsidimpuan yang menjadi motivator, yaitu Abanghanda Dr. Putra Halomoan Hasibuan, Arifin Hidayat, Ali Syahbana, Roni Marwan, Syafrianto Tambunan semoga lancar study Doktoralnya, Agus Anwar Sipahutar, dan juga Borkat Halomoan Siregar.
9. Serta tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih dari relung hati yang paling dalam kepada keluarga besar Sahata Hita Sasudena (SHS) Yogyakarta, sebuah kelompok primordial anak rantau Tapanuli Bagian selatan yang sudah menetap dan berkeluarga di Yogyakarta yang menampung dan menjadikan saya bagian dari keluarga mereka sendiri. Mereka adalah Suyanto Siregar, Nurdin Batubara, Erwin Matondang, Helmiadi Akbar Harahap, Falid Lubis,

Naser Dasopang, Sariono, Zulkarnain Batubara (Bg Ade), Bayo Jambu, dan Rudyansah Lubis. Terimakasih atas rasa kekeluargaan yang telah diukir semoga tetap diberikan umur yang panjang dan rizki yang lancar.

10. Ucapan terima kasih dan harapan kesuksesan bagi teman-teman seperjuangan Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2021, yang telah menemani hari-hari kuliah, dan berjuang dalam menuntut ilmu bersama, yaitu: Rahmatullah (Sumbawa), Ute (Aceh), Kasmoro (Bengkulu), Ranti (Lombok), Putri Bapang (Kupang), Indah, Tama Qistia (Seragen), Embun (Jambi), Sarah (Jakarta), Ida Putri Utami (Lampung), prof indra mu'ti ali (Lampung), om Rizwan (Lombok), Maranda (Jember), Lifvia (Yogyakarta) kususnya kawan-kawan satu server om Anfal Bahri (Bengkulu), om Haris (Lamongan), Lae Suprapdi (Palembang) dan Opung Nindya (Sumbar).
11. Terima kasih yang sama juga saya ucapkan kepada teman-teman berfikir dan juga teman tongkrongan, yang terkadang menjadi tempat sharing, ilmu pengetahuan Anugrah Al-Basyir, Andi Saputra Dasopang, Muktar Hakim, Sulaiman Sihombing, Zeki Martin Sitanggang, Ikhwan Sormin, Ismu Saleh Siregar dan kawan kawan tongkrongan lainnya.
12. Terakhir terimakasih juga untuk kawan-kawan kos Wisma Asahan 593 yang memberikan support luar biasa serta mengingatkan tujuan utama dalam merantau ke Kota Jogja, yakni saudara Alfian Alias Ali (Lampung), Yusron (Lombok), Danang (Ngawi), Rey (Palembang), Fadil Alfadani (Kalimantan Barat), Muhammad Iqbal (Lampung), Al-Kadafi (Bengkulu) dan juga Syarif (Bengkulu)

13. Dan kepada seluruh pihak yang pernah hadir dalam kehidupan penulis, dan memberikan bantuan serta dukungannya.

Sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan positif sehingga tesis ini terwujud, baik kepada mereka yang telah disebutkan namanya diatas maupun kepada mereka yang tidak sempat disebutkan namanya. Kepada Allah saya memohon semoga mereka diberika pahala berlipat ganda dan segala bantuan yang diberikannya itu dicatat sebagai ibadah disisi-Nya.

Wassalamualaikum, Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 07 Oktober 2023 M
17 Rabiul Awal 1445 H



Ansor Syaputa Siregar, S.H
NIM. 21203012024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritis.....	21
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN UMUM HERMENEUTIKA	31
A. Pengertian Hermeneutika Hukum	31
B. Sejarah Hermeneutika Hukum	34
C. Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru.....	36
1. Interpretasi Gramatikal.....	41
2. Interpretasi Historis	43
3. Interpretasi Sosiologis/Teleologis	43
D. Hermeneutika Hukum Dalam Praktik Dalam Pengadilan.....	48
E. Hermeneutika Hans-Georg Gadamer	49
1. Biografi Hans-Georg Gadamer.....	49
2. Karya-karya Hans-Georg Gadamer	51
3. Pemikiran Hans-Georg Gadamer.....	53

F. Hak Milik	59
1. Hak Milik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.	59
2. Hak Milik dalam Islam	61
BAB III GAMBARAN UMUM PEROLEHAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH KARENA DALUWARSA DALAM KUHPerdata	67
A. Konsep Hak milik atas tanah.....	67
1. Hak milik atas tanah	67
2. Macam-macam Hak milik atas tanah	69
3. Sebab-sebab kepemilikan atas tanah dalam Islam.....	71
4. Berakhir kepemilikan atas tanah dalam Islam.....	77
B. Hak kepemilikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Melalui Daluwarsa	78
1. Daluwarsa	78
2. Syarat-syarat memperoleh kepemilikan dengan sebab daluwarsa	82
3. Sebab-sebab penangguhan daluwarsa	88
4. Prinsip itikad baik sebagai syarat daluwarsa sebagai alasan perolehan hak atas tanah.....	91
BAB IV ANALISIS DATA	95
A. Konsep perumusan daluwarsa dalam KUHPerdata	95
1. Sejarah perumusan daluwarsa	95
2. Tujuan pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.....	98
B. Makna teks daluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .	102
C. Relevansi konsep daluwarsa terhadap hukum positif, hukum adat dan hukum Islam.....	111
1. Relevansi konsep kepemilikan tanah karena daluwarsa terhadap hukum positif.....	111
2. Relevansi konsep kepemilikan tanah karena daluwarsa terhadap hukum adat	116
3. Relevansi konsep kepemilikan atas tanah karena daluwarsa terhadap hukum Islam.....	119

BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	133
Lampiran 1 terjemahan Al-Qur'an dan Hadits.....	133
Lampiran 2 Curriculum Vitae (CV)	134



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara yang memiliki penduduk mayoritas penganut ajaran islam serta salah satu negara bekas jajahan kolonial Belanda (Hindia-Belanda) kurang lebih selama 350 (tiga ratus lima puluh) tahun. Selama periode kolonial Belanda di Indonesia, mereka menerapkan sistem hukum yang dikenal sebagai hukum Hindia Belanda.¹ Meskipun Indonesia sekarang telah meraih kemerdekaannya, perjuangan dan pengaruh Belanda masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan dan sistem di Indonesia, termasuk dalam, budaya, bahasa, kebijakan ekonomi dan hukum.²

Hukum Hindia Belanda, atau juga disebut hukum kolonial Belanda, adalah sistem hukum yang diperkenalkan dan diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda. Sistem hukum ini didasarkan pada hukum sipil (*civil law*) yang berlaku di Belanda pada saat itu. Hukum ini berlaku terutama bagi orang pribumi di Indonesia, sementara hukum sipil Belanda digunakan untuk para kolonis Belanda.³ Hukum Hindia Belanda mempengaruhi berbagai aspek hukum di Indonesia, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum

¹ Iskandar, *Konsepsi Intelektual Dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2016), hlm. 40.

² Sutaji Djojokusuma, "Penegakan Hukum Dalam Wawasan Kebijakan Negara," *Jurnal Fakultas Hukum UII* 14, no. 22 (2004): hlm. 6.

³ Iskandar, *Konsepsi Intelektual Dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia*, hlm. 42.

agraria, dan lain-lain. Beberapa undang-undang dan peraturan yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda masih digunakan hingga saat ini di Indonesia.⁴

Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, negara ini secara bertahap mengembangkan sistem hukum nasional yang mandiri. Proses tersebut melibatkan pembentukan undang-undang dan peraturan baru yang mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia.⁵ BW (*Burgerlijk wetboek*) merupakan salah satu produk hukum perdata yang hadir pada saat zaman kolonialisasi Belanda. *Burgerlijk wetboek* itu sendiri adalah hukum perdata Belanda yang dikodifikasi dari *code civil Prancisc*, serta akan diterapkan di negara Indonesia, karena Indonesia pada saat itu merupakan jajahan Belanda. Maka metode yang dilakukan oleh Belanda yakni dengan cara membentuk BW baru yang diperuntukkan bagi Indonesia, tapi peraturan yang ada didalamnya tidak lain dan tidak bukan sama persis seperti apa yang ada di dalam BW Belanda.⁶

Setelah Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari kolonial Belanda, Negara Indonesia belum memiliki hukum perdata yang baru, sehingga berdasarkan Peraturan Peralihan UUD 1945 ditetapkanlah *bürgerlijk wetboek* sebagai hukum perdata di Indonesia sebelum adanya hukum perdata Indonesia yang terbaru sesuai dengan amanat UUD 1945. Sekarang *Burgerlijk Wetboek* dinamakan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan sering disingkat dengan KUHPerdata.⁷

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Ddan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. 83.

⁵ Djojokusuma, "Penegakan Hukum Dalam Wawasan Kebijakan Negara," hlm. 9.

⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 67.

⁷ *Ibid*, hlm.69.

Beberapa contoh peraturan-peraturan yang diterapkan dinegara Belanda diterapkan juga di Negara Republik Indonesia seperti halnya hubungan interaksi sosial, salah satunya tentang memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari sesuatu karena daluwarsa di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata).⁸ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat salah satu alasan memperoleh hak milik yaitu dengan cara daluwarsa. Daluwarsa disini merupakan salah satu cara untuk memperoleh sesuatu dan dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu atas syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang.⁹

Daluwarsa dalam KUHPerdata ada dua macam. Pertama, daluwarsa ekstintif, yakni dengan lewatnya batas waktu dan syarat-syarat tertentu, maka akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban tertentu. Kedua, daluwarsa akuisitif, yakni dengan lewatnya batas waktu tertentu dan seseorang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga mendapatkan hak-hak tertentu dari sesuatu. Dari uraian ini, daluwarsa menurut hukum perdata di Indonesia bisa menghapuskan hutang atau pembebasan dari suatu tuntutan dan bisa juga mendapatkan sebuah hak milik. Lewatnya juga waktu dapat mengapus hak seseorang.¹⁰

Bukan hal luar biasa lagi jika terjadi perselisihan dalam hak tanah, salah satu penyebab perselisihan ini adalah untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah. Kasus-kasus tanah yang terjadi dimasyarakat sngat banyak sekali, misalnya kasus pada perkara nomor 647/Pdt.G/2013/PN.Mdn, Bahwa mempedomani pasal 1967

⁸ *Ibid*, hlm. 71.

⁹ Pengertian daluwarsa menurut kitab undang-undang hukum perdata, buku IV bab VII Pasal 1946.

¹⁰ Fajar Yuda Pratama, "Daluwarsa Penghapus Hak Milik Dalam Sengketa Perdata," *Thesis* (Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm. 35.

KUHPerdata, gugatan yang diajukan penggugat telah daluwarsa, sampai diajukan gugatan tersebut pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 November 2013 telah mencapai tenggang waktu lebih dari 30 tahun bahkan telah mencapai 43 tahun, dengan demikian sudah seharusnya gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Sehingga dengan pertimbangan tersebut gugatan para penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk veridaard*) dan mengakibatkan objek sengketa menjadi hak kepemilikan para tergugat.¹¹

Kasus lain tentang sengketa tanah pada perkara nomor 96/Pdt.G/2012/PN.Mdn. Hakim menetapkan objek tanah sengketa jatuh kepada tergugat karena pihak tergugat telah menguasai objek sengketa melebihi batas daluwarsa. Menimbang bahwa gugatan penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan pernah mengajukan peringatan atau gugatan kepada tergugat sebelum kepemilikan atas objek perkara tersebut daluwarsa. Maka tidak relevan lagi mempertimbangkan bukti-bukti lain yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan. Sehingga dengan putusan tersebut, pihak tergugat menjadi sah sebagai pemilik atas objek sengketa.¹²

Kasus lain tentang sengketa tanah pada Perkara Nomor 678/PK/Pdt/2014, para penggugat mengajukan gugatan terhadap Kementerian Keuangan karena kementerian keuangan telah menguasai objek lahan sengketa mulai 1964 serta kementerian keuangan sudah mengajukan permohonan hak milik kepada Negara i.c Badan Pertanahan Nasional dan terbit sertifikat hak pakai Nomor 146 tanggal 7 Mei 1998 dan selanjutnya dilalukan penguasaan dengan membangun gedung

¹¹ Putusan Perkara Nomor. 647/Pdt.G/2013/PN.Mdn

¹² Putusan Perkara Nomor. 96/Pdt.G/2012/PN.Mdn

Kementerian Keuangan dan objek sengketa dikuasai terus tanpa gangguan mulai 1964 hingga adanya gugatan ini. Sehingga hakim memutuskan objek tanah sengketa tersebut adalah hak milik kementerian keuangan dengan jalan daluwarsa.¹³

Kasus lain tentang perolehan hak kepemilikan atas tanah dimasyarakat pada kasus putusan perkara nomor 06/Pdt.G/2017/PN.WT, para penggugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris, akan tetapi karena penerima waris tidak pernah mengurus tanah waris tersebut (penggugat), sehingga dikuasai oleh orang lain yang bukan ahli waris (tergugat) selama 60 tahun lebih. Dimana para penggugat dinyatakan tidak pernah menggunakan haknya untuk menuntut hak miliknya selama 30 tahun sehingga dinyatakan kepemilikan hak atas tanah berpindah kepada tergugat dengan alasan daluwarsa. Kasus tersebut memotivasi peneliti untuk mengupas lebih dalam tentang perolehan hak milik tanah khususnya dengan cara daluwarsa.¹⁴

Berdasarkan hukum islam menurut Fanji Adam ada empat cara untuk memperoleh kepemilikan, dan diantara keempat cara tersebut, tidak adak ada yang menyebutkan bahwa daluwarsa merupakan cara memperoleh hak milik dalam islam.

Empat cara yang di perbolehkan untuk memperoleh hak milik sempurna adalah;

1. *Istila' al-Mubahāt* (penguasaan terhadap suatu benda yakni benda tersebut belum ada pemilik atau yang menguasainya).

¹³ Putusan Perkara Nomor. 678/PK/Pdt/2014

¹⁴ Putusan Perkara Nomor. 06/Pdt.G/2017/PN.WT

2. *Al-'uqūd* (sudah adanya ikatan antara ijab dan qabul yang sudah memenuhi ketentuan-ketentuan syariat, serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan).
3. *Al-khalafiyah* (peralihan sesuatu dari pemilik lama kepada pemilik baru seperti halnya waris).
4. *Al-Tawallud Minal Mamlūk* (sesuatu yang ada karena hasil dari sesuatu dengan yang lainnya, seperti peternakan, peranakan dll).¹⁵

Untuk mengetahui dasar fikiran suatu hukum dalam suatu permasalahan hukum yang belum jelas interpretasinya, maka dapat dianalisis dari Hermeneutika hukum dilihat dari hukum tersebut.¹⁶

Persoalan tentang perolehan hak kepemilikan atas tanah dengan alasan daluwarsa sebagaimana tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia buku IV, dimana dalam hukum adat mauapun dalam hukum Islam tidak ada menjelaskan cara perolehan harta benda melalui daluwarsa. Terkadang perolehan sesuatu benda melalui daluwarsa bisa mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak yang harus rela memberikan hak kepemilikannya untuk dimiliki orang lain untuk selamanya tanpa adanya imbalan kepada pemilik awal. Hal yang demikian memiliki hubungan dengan efektivitas serta dampak dari perbedaan ketentuan perolehan hak kepemilikan atas tanah melalui cara daluwarsa. Selain itu, perlu juga untuk mengkaji makna teks frasa daluwarsa. Dimana persoalan daluwarsa menurut P.N.H Simanjuntak ialah, dalam situasi apa daluwarsa

¹⁵ Fanji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm, 80-83.

¹⁶ Maimun, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Dan Untuk Pembangunan Masjid," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam Asas* 04, no. 02 (2012). hlm.2.

sebenarnya digunakan, sehingga frasa tersebut perlu diinterpretasikan agar tidak melahirkan makna yang ambigu sehingga mengakibatkan kaburnya makna yang sebenarnya dari teks. Berangkat dari persoalan tersebut, peneliti lebih terfokus untuk mengkaji lebih dalam tentang perolehan hak milik melalui Daluwarsa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dalam menetapkan daluwarsa sebagai cara untuk memperoleh hak milik atas tanah berdasarkan perspektif hukum islam studi hermeneutika hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada Hans-Gerorg Gadamer, yang melalui teorinya menekankan pemahaman (*understanding*), penafsiran (*interpretasi*), dan penerapan (*application*) teks. Jadi, pengarang (*author*), teks (*text*), dan pembaca (*reader*) akan saling berhubungan dengan tiga komponen tersebut. Oleh karena itu, teks tidak hanya memperhatikan peristiwa masa lalu (sejarah), tetapi juga mengeksplorasi peristiwa saat ini untuk mendapatkan makna yang luas yang menyesuaikan dengan kemajuan dan keadaan sosial di masyarakat.

Maka berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti **“Hak Kepemilikan Tanah Yang dikuasai Karena Daluwarsa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perspektif Hukum Islam Studi Hermeneutika Hukum.”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang disebutkan sebelumnya, maka ada beberapa rumusan masalah yang menjadi inti penelitian, yaitu:

1. Bagaimana konsep memperoleh hak kepemilikan atas tanah melalui daluwarsa dalam KUHPerdara?
2. Bagaimana makna yuridis dan filosofis sehingga daluwarsa bisa menjadi alasan perolehan hak kepemilikan?
3. Bagaimana perolehan hak kepemilikan tanah yang dikuasai karena daluwarsa serta perspektif hukum positif, hukum adat dan hukum islam agama studi hermeneutika hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, tujuan utama yang perlu dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan bagaimana konsep daluwarsa dalam memperoleh hak milik atas tanah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Menjelaskan bagaimana pertimbangan yuridis dan filosofis terkait perolehan hak kepemilikan melalui daluwarsa.
- c. Menjelaskan dan menganalisa apakah dengan perolehan hak kepemilikan atas tanah dengan cara daluwarsa relevan bagi masyarakat Indonesia.

2. Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Aspek Teoritis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini bisa berkontribusi terhadap pengetahuan ilmiah terkait perolehan hak kepemilikan sempurna melalui daluwarsa dan dapat menjadi bahan acuan ilmiah bagi para akademisi dalam

bidang ilmu hukum ekonomi syariah serta bisa dijadikan sebagai bahan masukan bagi lembaga yang bergelut pada sektor hukum ekonomi syariah.

b. Aspek Praktisi

Hasil dari penelitian ini bisa di jadikan sebagai dasar dan referensi serta pertimbangan oleh praktisi hukum khususnya masyarakat terkait jika ada permasalahan sengketa perolehan hak milik atas tanah karna daluwarsa. Memberikan sumbangan terhadap pemikiran masyarakat yang berkaitan dengan penguasaan tanah dalam jangka daluwarsa bisa dijadikan sebagai salah satu alasan untuk memperoleh hak kepemilikan sempurna berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka baik berupa penelitian serupa atau hampir serupa sangat penting untuk dibahas dan bertujuan untuk memeriksa orisinalitas penelitian tesis tanpa adanya plagiarisme. Untuk persiapan penelitian ini, peneliti mereview beberapa penelitian yang pernah dibaca sebelumnya, Adanya beberapa karya ilmiah berupa jurnal, artikel dan esai dapat dijadikan review.

Pertama, penelitian Abdul Rohim dengan hasil tinjauan hukum terhadap perbuatan melawan hukum atas penguasaan sebidang tanah yang telah mencapai daluwarsa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kajian yuridis terhadap putusan perkara nomor. 19/Pdt.G/2019/PN.KRS sehingga penelitian ini menghasilkan bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) diatur dlam pasal 1367 s/d 1380 KUHPerdata, penguasaan tanah/hak milik diatur dalam Pasal 20 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1960

Jo. Pasal 32 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 dan daluwarsa diatur dalam pasal 1946 s/d 1993 KUHPerdato¹⁷. Dengan demikian hakim mengambil pertimbangan dasar hukum sebagaimana tercantum diatas dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum atas penguasaan sebidang tanah yang telah mencapai daluwarsa. Sehingga penelitian ini memfokuskan pada kajian yuridis terhadap perolehan hak atas tanah yang telah daluwarsa. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki beberapa perbedaan yang signifikan dari segi perspektif yang dipakai, peneliti sendiri nantinya akan memakai memakai perspektif hermeneutika hukum.

Penelitian kedua, Hardian Maulana Putra dengan hasil penelitian penerapan pasal 1967 KUHPerdato terhadap Penyelesaian sengketa Tanah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah melalui proses pengadilan meliputi dari pra-mediasi, tahap mediasi. penyelesaian sengketa atas hak kepemilikan tanah di pengadilan negeri, mediator mengalami berbagai tantangan mulai dari para pihak yang tidak berhadir, tidak lengkapnya berkas berkas perkara dan banyaknya kesalahan ketik dari berkas-berkas perkara, itikad baik dan perbedaan persepsi para pihak. Maka untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, kantor pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) memberika solusi berupa 1. Memberikan tawaran kepada salah satu pihak yang hadir, 2. Memberikan surat balasan kepada pelapor, dan 3. Mencari win-win solusi yang

¹⁷ Abdur Rohim et al., "Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Sebidang Tanah Yang Telah Mencapai Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (2021).

menguntungkan bagi seluruh pihak yang berperkara.¹⁸ Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki beberapa perbedaan yang signifikan baik dari segi perspektif yang digunakan maupun proses hukumnya, sedangkan yang menjadi persamaan penelitian terdapat pada objeknya, yaitu sama-sama berkaitan dengan tanah.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Gracia Lempoy dengan hasil kajian hukum hak atas tanah tanpa sertifikat yang diduduki seseorang menurut pasal 1963 KUHPerdata", menunjukkan bahwa hak atas tanah tanpa sertifikat dapat diperoleh melalui daluwarsa, tanpa memerlukan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat ketika pembuktian dalam pengadilan. berdasarkan pasal 1963 KUHperdata menyebutkan bahwa suatu tanah yang diduduki oleh seseorang yang tidak memiliki sertifikat sebagai bukti atas kepemilikannya atas tanah tersebut. maka dapat memperoleh hak atas tanah yang diduduki tersebut dengan cara daluwarsa yakni lampaunya waktu.¹⁹ Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki beberapa perbedaan yang signifikan, yakni dari segi perspektif yang digunakan, sedangkan yang menjadi persamaan penelitian terdapat pada objeknya, yaitu sama-sama berkaitan dengan tanah yang daluwarsa.

Penelitian Nober, dkk dengan hasil penelitian penerapan asas *rechtsverwerking* dalam perolehan hak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Kajian Hukum Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 336 PK/Pdt/2015).

¹⁸ Hardian Maulana Putra, "Penerapan Pasal 1967 KUHPerdata Terhadap Penyelesaian Sengketa" *Thesis*, (Universitas Medan Area, 2018).

¹⁹ Putri Gracia Lempoy, "Kajian Hukum Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Yang Diduduki Seseorang Menurut Pasal 1963 KUHPerdata," *Lex Crimen VI*, no. 2 (2017): 99-106.

Peneliti menunjukkan bahwa majelis hakim dalam tingkat peninjauan kembali tidak menggunakan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah sebagai bahan pertimbangan, akan tetapi memutuskan perkara dengan menggunakan pertimbangan secara praktisi dan yurisprudensi.²⁰ Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki beberapa perbedaan yang signifikan, yakni dari segi perspektif yang digunakan, sedangkan yang menjadi persamaan penelitian terdapat pada objeknya, yaitu sama-sama berkaitan dengan tanah daluwarsa.

Penelitian Abdur Rohim dan As'ad Romadhoni dengan hasil penelitian tinjauan hukum terhadap perbuatan melawan hukum aras penguasaan sebidang tanah yang telah mencapai daluwarsa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peneliti menunjukkan bahwa dalam Daluwarsa akan terhalang jika adanya penagihan dan penggugatan, sehingga daluwarsa tersebut bisa batal walaupun sudah dikuasai lebih dari 30 tahun.²¹ Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yakni dari segi perspektif yang digunakan, sedangkan yang menjadi persamaan penelitian terdapat pada objeknya, yaitu sama-sama berkaitan dengan tanah daluwarsa.

Penelitian Fajar Yudha dengan hasil penelitian daluwarsa penghapusan hak milik dalam sengketa perdata. Peneliti menemukan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada Pengadilan Negeri Wates

²⁰ Nober Dkk, "Penerapan Asas Rechtsverwerking Dalam Perolehan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Kajian Hukum Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 336 PK/Pdt/2015)," *Paulus Legal Research* Vol. 1, no. 1 (2021): 1–8.

²¹ Abdur Rohim dan As'ad Romadhoni, "Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Sebidang Tanah Yang Telah Mencapai Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Dan Agama*, Vol.01, no. 02 (2021): 1–28.

mengenai hapus hak milik atas tanah dalam hukum perdata didasarkan pada prinsip *rechtsverwarking*, yang berarti bahwa hak milik atas tanah dianggap dilepaskan jika selama tiga puluh tahun tidak pernah menggunakan haknya sebagai pemilik tanah seperti menggugat dan sebagainya. tergugat yang disebutkan di atas, tidak pernah menggunakan hak milik atas tanah selama enam puluh tahun, sehingga dianggap sudah melepaskan hak atas tanah miliknya.²² Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terdapat pada perspektif yang digunakan, sedangkan yang menjadi persamaan penelitian terdapat pada objeknya, yaitu sama-sama berkaitan dengan tanah daluwarsa.

Penelitian Ilyas Ismail dengan hasil kajian terhadap hak milik atas tanah yang terjadi berdasarkan hukum adat. Secara substansial, hak milik yang lahir berdasarkan hukum adat, juga dikenal sebagai hak milik adat, memiliki status yang sama dengan hak milik yang lahir berdasarkan penetapan pemerintah, tetapi bukti kepemilikan mereka yang berbeda. Hak milik yang lahir berdasarkan penetapan pemerintah membutuhkan bukti kepemilikan objek fisik dan pengakuan masyarakat setempat, sedangkan hak milik yang lahir berdasarkan penetapan pemerintah membutuhkan bukti kepemilikan.²³ Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yakni dari segi perspektif yang digunakan, sedangkan yang menjadi persamaan penelitian terdapat pada objeknya, yaitu sama-sama berkaitan dengan hak milik atas tanah.

²² Pratama, "Daluwarsa Penghapus Hak Milik Dalam Sengketa Perdata."

²³ Ilyas Ismail, "Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* no. 56 (2012): 1–11.

Penelitian Zuman Malaka dengan hasil penelitian kepemilikan tanah dalam konsep hukum positif Indonesia, hukum adat dan hukum Islam. Bahwa dalam penelitian ini dijelaskan konsep kepemilikan tanah di Indonesia ada tiga bentuk *pertama* konsep kepemilikan tanah dalam hukum positif di Indonesia, *kedua* konsepsi kepemilikan terhadap unsur komunalistik religious, *ketiga* konsep kepemilikan tanah dalam hukum Islam.²⁴ Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yakni dari segi perspektif yang digunakan, sedangkan yang menjadi persamaan penelitian terdapat pada objeknya, yaitu sama-sama berkaitan dengan hak milik atas tanah.

Penelitian Rafiki dkk dengan hasil penelitian teori hak milik ditinjau dari hak atas tanah adat Melayu, peneliti menyebutkan bahwa sejarah hak atas tanah dimulai dengan kerajaan Aru dan kedatangan perkebunan asing ke timur Sumatera. Dengan menggunakan teori Mc Pherson dan John Locke, teori hak milik atas tanah terkait dengan konsep hak atas tanah. Teori-teori ini menyatakan bahwa manusia harus berusaha untuk membangun peradaban karena tanah berasal dari Tuhan.²⁵ Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni dari segi perspektif yang digunakan, sedangkan yang menjadi persamaan penelitian terdapat pada objeknya, yaitu sama-sama berkaitan dengan hak milik atas tanah.

Penelitian Nadya Novina Kusuma dengan hasil penelitian analisis yuridis terhadap perolehan hak atas tanah melalui *Rechtsverwerking* dalam konsep

²⁴ Zuman Malaka, "Kepemilikan Tanah Dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Al-Qanun* 21, no. 1 (2018): 101–24.

²⁵ Rafiqi Dkk, "Teori Hak Milik Ditinjau Dari Hak Atas Tanah Adat Melayu," *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021): 71–76.

keadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum lembaga *Rechtsverwerking* dalam sistem pertanahan di Indonesia diakui dan diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran secara khusus dalam ketentuan pasal 32. Dalam kaitannya dengan mekanisme perolehan hak atas tanah yang bersumber dari hak-hak lama atas tanah menginduk pada ketentuan pasal 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Perolehan hak atas tanah dalam konsepsi keadilan melalui lembaga *Rechtsverwerking* harus memenuhi syarat dimana penguasaan dalam jangka lima tahun dapat menegaskan penguasaan hak atas tanah yang bersumber dari hak-hak lama serta penguasaan dengan iktidak baikpun termaknai secara *divergen*.²⁶ Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni dari segi perspektif yang digunakan, sedangkan yang menjadi persamaan penelitian terdapat pada objeknya, yaitu sama-sama berkaitan dengan hak milik atas tanah yang diperoleh karena daluwarsa.

Penelitian selanjutnya, Wasilatul 'Izzati dengan hasil penelitian daluwarsa sebagai alasan perolehan hak milik atas tanah dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa daluwarsa dalam hukum perdata tidak ada dibahas dalam hukum Islam, tapi berdasarkan hukum Islam daluwarsa boleh dijadikan sebagai salah satu cara untuk memperoleh kepemilikan, hanya saja kepemilikannya bukanlah kepemilikan sempurna.²⁷ Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti,

²⁶ Nadya Novina Kusuma, "Analisis Yuridis Terhadap Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Lembaga *Rechtsverwerking* Dalam Konsep Keadilan" *Thesis*, (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

²⁷ Wasilatul Izzati, "Perolehan Ak Milik Atas Tanah Melalui Daluwarsa" *Thesis*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

yakni dari segi perspektif yang digunakan, sedangkan yang menjadi persamaan penelitian terdapat pada objeknya, yaitu sama-sama berkaitan dengan hak milik atas tanah yang diperoleh karena daluwarsa.

Penelitian selanjutnya, Dewi Aisyah dengan hasil penelitian daluwarsa sebagai alasan perolehan hak milik atas tanah dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengakui permulaan daluwarsa yang sengaja untuk memiliki sesuatu, karena mengusahakan kepemilikan dengan cara daluwarsa merupakan hukum yang menafikan keadilan dan etika maupun akhlak.²⁸ Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni dari segi perspektif yang digunakan. Sedangkan yang menjadi persamaan penelitian terdapat pada objeknya, yaitu sama-sama berkaitan dengan hak milik atas tanah yang diperoleh karena daluwarsa.

Penelitian Ikhsanti Aulia Komara menemukan bahwa pasal 1946 KUHPerdara menunjukkan bahwa obligasi lama yang telah berlalu tidak memiliki perlindungan hukum. Piutang yang belum menerima pembayaran setelah batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah telah terlewat, maka dianggap tidak ada karena daluwarsa.²⁹ Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni dari segi perspektif yang digunakan. Sedangkan yang menjadi persamaan penelitian terdapat pada

²⁸ Dewi Aisyah, "Daluwarsa Sebagai Alasan Perolehan Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Islam" *Thesis*, (Intitut Ilmu Al-Quran, 2005).

²⁹ Ikhsanti Aulia Komara dkk. *Analisis Yuridis Terhadap Pemegang Obligasi Lama Yang Telah Daluwarsa* (Vol. 8, No. 2, 2019), Hal. 1239.

objeknya, yaitu sama-sama berkaitan dengan hak milik atas suatu benda yang daluwarsa.

Penelitian selanjutnya, Imelda Septy Febrian dan Hanafi Tanawijaya menunjukkan bahwa dalam hukum perdata perjanjian utang piutang memiliki asas daluwarsa. Pada perkara ini telah terjadi utang piutang uang antara kalim dan karsono. Perjanjian pada saat itu dituliskan dibawah tangan dan debitur akan melunasi pembayaran tersebut dengan jangka waktu 2 tahun. Dalam pasal 1320 KUHPerdata telah memenuhi persyaratan dalam membuat perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak. Pasal 1967 KUHPerdata menyebutkan setiap tuntutan hukum yang sifatnya perorangan atau perbendaan akan hilang haknya dikarenakan alasan daluwarasa yakni lewatnya jangka waktu 30 tahun.³⁰ Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni dari segi perspektif yang digunakan. Sedangkan yang menjadi persamaan penelitian terdapat pada objeknya, yaitu sama-sama berkaitan dengan hak milik atas sesuatu yang lepas karena daluwarsa.

Selanjutnya yaitu kelompok yang membahas mengenai hermeneutika hukum sebagaimana diteliti oleh Rini Fitria dengan hasil penelitian memahami hermeneutika dalam mengkaji teks,³¹ bahwa Kajian tentang pemahaman, khususnya interpretasi tindakan dan teks, dikenal sebagai hermeneutika. Friedrich

³⁰ Imelda Septy Febrian dan Hanafi Tanawijaya, "Tinjauan Hukum Perjanjian Yang Telah Daluwarsa Terhadap Utang-Piutang Yang Dilakukan Di Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 538/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST)," *Jurnal Ilmiah Syia'ar* (Vol 1, No 2, 2018), Hal. 21.

³¹ Rini Fitria, "Memahami Hermeneutika Dalam Mengkaji Teks," *Jurnal Ilmiah Syia'ar*, Vol. 16, No. 2 (2016), hlm. 40.

Schleiermacher adalah pelopor hermeneutika modern, yang menggunakan pendekatan saintifik untuk menganalisis teks.

Selanjutnya, yang diteliti oleh Arip Purkon dengan hasil penelitian bahwa pendekatan hermeneutika dalam kajian hukum Islam³² karakteristik metode hermeneutika dan hukum Islam memiliki perbedaan. Oleh karena itu, jika metode hermeneutika digunakan dalam studi hukum Islam, akan ada banyak masalah yang harus ditangani. Ini terutama disebabkan fakta bahwa hukum Islam memiliki masalah yang telah diterima secara universal tanpa penafsiran atau pemahaman tambahan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terdapat objek yang diteliti, sedangkan yang menjadi persamaan penelitian terdapat pada bagian perspektif yang digunakan, yakni hermeneutika hukum dijadikan sebagai perspektif.

Selanjutnya penelitian yang dikaji oleh Indah Arifatul Ulfiyah dengan hasil penelitian *bai'at tawaruk* dalam fikih muamalah perspektif hermeneutika hukum³³ melalui pendekatan hermeneutika hukum, peneliti memberikan kesimpulan bahwa mazhab hanbali memakruhkan *bai'at tawaruk* dengan alasan adanya keterpaksaan dari *muatwarriq* yang membutuhkan pinjaman untuk uang tunai. Selain itu, ada juga dari beberapa kalangan yang menentang *bai'at tawaruk* karena dianggap menindas orang yang membutuhkan likuiditas. Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni objek yang diteliti. Sedangkan yang menjadi persamaan antara

³² Arip Purkon, "Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam," *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XIII, No. 2 (Juli 2013), hlm. 191.

³³ Indah Arifatul Ulfiyah, "Bai'at Tawarruq Dalam Fikih Muamalat (Persepektif Hermeneutika Hukum)", *Thesis* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

kedua penelitian terdapat pada bagian perspektif yang digunakan, yakni hermeneutika hukum dijadikan sebagai perspektif.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Moh. Durrul Ainun Nafis dengan hasil penelitian tinjauan hermeneutika terhadap legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia³⁴ bahwa dalam kajian penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa peraturan hukum perkawinan Islam menunjukkan bahwa berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia ideal "matang" bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dipertanyakan. Padahal pada dasarnya, hukum islam tidak ada satupun dalil yang mengatur mengatur batas usia secara implisist, akan tetapi hukum islam melihat kedewasaan berdasarkan dari akil balig. Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni objek yang diteliti. Sedangkan yang menjadi persamaan antara kedua penelitian terdapat pada bagian perspektif yang digunakan, yakni hermeneutika hukum dijadikan sebagai perspektif.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zahid Sapto Nugroho dengan hasil penelitian Tafsir Pasal 2 Undang-Undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Perspektif Hermeneutika Hukum (Studi Kasus Praktik Bisnis Jasa Layanan Internet Di Yogyakarta)³⁵ bahwa berdasarkan perspektif

³⁴ Moh. Durrul Ainun Nafis, "Tinjauan Hermeneutika Terhadap Legislasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia", *Thesis* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

³⁵ Zahid Sapto Nugroho, "Tafsir Pasal 2 Undang-Undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Perspektif Hermeneutika Hukum (Studi Kasus Praktik Bisnis Jasa Layanan Internet Di Yogyakarta)", *Thesis* (Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

hermeneutika hukum menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor. 36 tahun 1999 pasal 2 memiliki tujuan untuk memudahkan setiap pelanggan MRTG dan Billing System. Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni objek yang diteliti. Sedangkan yang menjadi persamaan antara kedua penelitian terdapat pada bagian perspektif yang digunakan, yakni hermeneutika hukum dijadikan sebagai perspektif.

Selanjutnya Penelitian Ahmad Zaenal Fanani membahas tentang bagaimana hermeneutika hukum dilihat dari sudut pandang filsafat hukum sebagai cara baru untuk menemukan hukum dalam putusan hakim. Peneliti mengkaji tentang hermeneutika hukum dijadikan sebagai metode penemuan hukum yang baru yakni dengan metode interpretasi teks-teks hukum. Dengan menggunakan hermeneutika sebagai alat untuk menemukan hukum, diharapkan hakim dan praktisi hukum lainnya dapat mencapai keseimbangan kepastian dan keadilan hukum yang lebih baik.³⁶ Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni objek yang diteliti. Sedangkan yang menjadi persamaan antara kedua penelitian terdapat pada bagian perspektif yang digunakan, yakni hermeneutika hukum dijadikan sebagai perspektif.

Setelah melakukan pemeriksaan literatur yang relevan dengan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam hal latar belakang

³⁶ Ahmad Zaenal Fanani, "Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim," *Majalah Hukum Varia Peradilan* (Surabaya, n.d.).

masalah, rumusan masalah, maupun untuk hasil penelitian nantinya. Dalam penelitian ini, hermeneutika hukum digunakan pisau analisis untuk melihat perolehan hak kepemilikan atas tanah yang dikuasai karena dengan dasar daluwarsa sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan kumpulan teori yang disusun secara sistematis yang mendukung suatu kasus atau masalah yang akan diteliti. Teori-teori ini bisa jadi dapat diterima atau dapat pula ditolak. Dalam kerangka teori perolehan hak atas tanah, konsep-konsep yang terkait dengan istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebelum kita berbicara tentang perolehan hak milik tanah karena daluwarsa.

1. Hak milik

Secara etimologi hak mempunyai beberapa arti, yaitu; yang benar, kekuasaan yang haq terhadap sesuatu untuk menuntut sesuatu, kekuasaan berbuat sesuatu, kewenangan dan milik/kepunyaan, hak milik, hak harta.³⁷ Dalam ketentuan bahasa arab hak diistilahkan dengan hata *haqqun* dengan jamak *huquq* yang berarti hak, kepunyaan, kebenaran dengan antonim bathil.³⁸

Semua defenisi yang telah dijelaskan terdahulu selalu menggunakan kata *ikhtishash* sebagai kata kunci dari kepemilikan (*milkiyyah*). Oleh karena itu, hak milik adalah sebuah ikhtishash (kekhususan) atau keistimewaan. Pada pengertian

³⁷ W.J.S Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), hlm. 339.

³⁸ Ahmad warison Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 106.

ini ada dua ikhtishah diberikan oleh syarak kepada pemilik harta atau benda. Keistimewaan atas hak kepemilikan terhadap sesuatu ada beberapa keistimewaan. Pertama, keistimewaan untuk menghalangi orang lain untuk berbuat sesuatu terhadap hak milik tanpa ada izin atau kehendak dari pemiliknya. Kedua, keistimewaan untuk *bertasaruf*.³⁹

Pada dasarnya prinsip *milkiyyah* (kepemilikan) seseorang memiliki hak yang diistimewakan berupa diberikan kebebasan untuk melakukan *tasharuf* (bertindak sesuatu atau berbuat sesuatu) kecuali ada syariat yang menjadi penghalang. Penghalang yang dimaksud adalah yang menjadi pembatas kebebasan pemilik untuk *berasharuf*, seperti dihalangi oleh syariat karena disebabkan oleh pemilik hak dianggap cacat hukum, seperti halnya transaksi anak yang masih kurang umur atau adanya kecacatan mental (*safih*) maupun karena alasan *tafsil* (pailit). Ada juga penghalang yang disebabkan oleh karena demi melindungi hak-hak orang lain seperti halnya yang berlaku terhadap peraturan harta bersama. Halangan dalam harta bersama yang dimaksudkan adalah untuk menjaga dan melindungi kepentingan orang banyak atau kepentingan masyarakat umum.

2. Daluwarsa

Daluwarsa dalam ilmu hukum sering disebut juga dengan istilah batas lewat waktu. Berdasarkan kamus hukum, daluwarsa sama artinya dengan “kedaluwarsa” yang artinya adalah Gugur karena lewat waktu dalam bahasa belandanya *verjaard= barred, statuite Barred= lost by limitation*.⁴⁰ Dalam hukum di

³⁹ Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendak)-nya dan syarak menetapkan atasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak .

⁴⁰ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisis Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris* (Semarang: Aneka, N.D.), Hlm. 507.

Indonesia daluwarsa diartikan sebagai salah satu alat untuk mendapatkan sesuatu atau dilepaskan dari suatu perikatan dengan lampaunya waktu yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang beserta dengan persyaratan yang sudah ditetapkan Undang-Undang pula.⁴¹

3. Hermeneutika

Hermeneutika atau *hermeneutik* secara etimologi kata yang berasal dari Yunani yaitu *hermeneuein* (kata kerja) yang memiliki arti “menafsirkan” sedangkan kata benda dari *hermeneuein* adalah *hermeneia* yakni memiliki arti penafsiran atau interpretasi.⁴² Kalau dilihat dari padanan bahasa Inggris kata *hermeneutik* atau *hermeneutika* berasal dari kata *hermeneutic* tanpa menggunakan huruf ‘s’ yang memiliki pemaknaan sebagai sebuah bentuk dari kata sifat yang artinya adalah ketafsiran, maksudnya adalah untuk mengetahui sebuah kondisi ataupun keadaan yang sifatnya ada pada suatu ketafsiran. Apabila padanan *hermeneutics* menggunakan akhiran ‘s’, maka akan menjadi kata benda yang mempunyai tiga makna:

- a. Ilmu tentang penafsiran;
- b. Ilmu yang digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam sebuah kata atau kalimat serta maksud penulis;
- c. Interpretasi yang khusus digunakan untuk menginterpretasikan sebuah teks atau kitab suci.⁴³

⁴¹ Undang-undang hukum perdata, buku IV bab VII pasal 1946

⁴² Richard E. Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenal Interpretasi*, diterjemah (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm. 14.

⁴³ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.19.

Hermeneutika secara universal dapat dimaknai dengan salah satu teori atau filsafat yang dipakai untuk interpretasi makna. Kata kerja dari hermeneutika berasal dari kata Yunani yakni *hermeneunian* yang secara harfiah memiliki arti sebagai menafsirkan, menginterpretasikan atau menerjemahkan.⁴⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah pekerjaan yang membutuhkan sebuah metode yang sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan, agar nantinya penelitian dapat berhasil dengan maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan dipublik. Metodologi itu sendiri merupakan sebuah ilmu yang mengkaji konsep teoritik dari berbagai prosedur, cara-cara kerja, metode ataupun konsep-konsep yang direncanakan untuk dipakai beserta dengan keunggulan dan juga kelemahannya dari sebuah metode penelitian yang digunakan.⁴⁵ Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjenis kepustakaan (*library Researd*) sering disebut juga dengan jenis penelitian kualitatif literature, yakni penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data-data berupa sumber informasi langsung yang berasal dari materi-materi yang tersedia di perpustakaan baik berupa buku, undang-undang, jurnal, artikel, majalah,

⁴⁴ Nafisatul Atho', dan arif Fahrudin, *Hermeneutika Transdental Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies* (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 14.

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 3.

makalah lokakarya atau manuskrip lain yang terkait dengan topik penelitian ini.⁴⁶

Penelitian ini difokuskan untuk pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah karena daluwarsa. Selanjutnya konsep *Hermeneutika hukum* dalam perspektif perolehan hak kepemilikan atas tanah yang dikuasai karena daluwarsa.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mampu memberikan penjelasan baik berupa uraian maupun validasi dari sebuah objek pembahasan yang sedang diteiti.⁴⁷

Dalam konteks ini, peneliti secara sistematis mengembangkan masalah hak-hak kepemilikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengkaji terkait dengan daluwarsa yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh hak atas tanah. Analisis hermeneutika hukum digunakan sebagai alat analisis untuk memahami dan menjelaskan tujuan hukum tersebut diterapkan.

3. Sumber Data Penelitian

Bahan penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok: bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Berdasarkan sebaran datanya, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data:

a. Sumber penelitian

1) Sumber pimer

⁴⁶ Koentjaraningrat dan Soedjatmoko (dkk), *Historigrafi Indonesia: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Gramedia, 1995), Hal. 256.

⁴⁷ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: cipta media nusantara, 2021), hlm. 17.

Al-Qur'an dan hadits Nabi Shalallahu'alaihi wasalam adalah bahan hukum utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer ini adalah bagian dari hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat.

2) Sumber sekunder

Bahan sekunder dari penelitian ini adalah segala yang bersumber dari hukum positif resmi, baik itu dari Undang-undang yang masih berlaku, buku-buku teks yang berhubungan, majalah, artikel, jurnal beserta sumber bahan lainnya yang memiliki relevansi terkait tentang penelitian yang sedang diteliti.

3) Sumber tersier

Bahan tersier penelitian ini diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan bahan lainnya yang mampu membantu penelitian.

b. Bahan hukum

1) Bahan primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang autoritatif berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Peraturan Perundang-undangan.

2) Bahan sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah serta website yang berhubungan dengan penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yakni dengan menganalisis peraturan peraturan serta mempelajari teori-

toeri, prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan serta keterkaitan dan relevansi objek permasalahan yang dikaji. Tujuan pendekatan ini adalah untuk menggali makna yuridis dan filosofis dengan objek penelitian. Dengan cara menjelaskan secara terperinci melalui perspektif peraturan dan tatanan yang diberlakukan dan yang diterapkan sesuai dengan perolehan hak kepemilikan tanah yang dikuasai karena daluwarsa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditinjau dari hermeneutika hukum.

5. Metode Pengumpulan data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode studi dokumen. Hal ini bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dan fakta-fakta yuridis dan filosofis terkait tentang perolehan hak kepemilikan suatu benda yang dikuasai dengan cara daluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Hermeneutika hukumnya melalui buku literatur, jurnal dan hasil penelitian yang sejalan dengan tema pembahasan.

Penelitian ini memakai metode kepustakaan dengan menggunakan perpustakaan sebagai sumber data dengan cara mengumpulkan bahan dengan melakukan penelaahan literatur, buku-buku, catatan-catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.⁴⁸

6. Teknik Pengolahan Data

Pada tahap pengolahan data penelitian ini menggunakan tiga teknik, teknik-teknik pengolahan datanya sebagai berikut:

⁴⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet, ke v, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 23.

- a. Mengumpulkan dan mengoreksi data yang diperoleh, terutama dari aspek relevansi dan konsistensi dengan objek pembahasan.⁴⁹
- b. Mengkategorikan dan menyusun data secara sistematis dan jelas, kemudian diformulasikan dengan pokok pembahasan perolehan hak kepemilikan yang dikuasai melalui jalan daluwarsa⁵⁰.
- c. Menganalisis data-data yang diperoleh sebelumnya sebagai tahap lanjutan.⁵¹ Tahap ketiga ini adalah bentuk kesimpulan dari seluruh penelitian untuk memahami konsep daluwarsa dalam kitab undang-undang hukum perdata, serta menemukan filosofi yang terkandung dalam hukum tersebut.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Ini berarti menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelumnya, kemudian diuraikan dan disimpulkan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif dan induktif, yang berarti mengambil kesimpulan dari fakta khusus dan kemudian mengambil kesimpulan umum. Dalam konteks perolehan hak milik atas tanah karena daluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kerangka berfikir induktif digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta dan temuan data terkait masalah tersebut. Sementara itu, kerangka berfikir deduktif digunakan untuk menganalisis masalah perolehan hak milik atas tanah karena daluwarsa dari perspektif hermeneutika hukum.

⁴⁹ Masrukan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UINSA Press, 2012), hlm.197.

⁵⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.132.

⁵¹ Challid Nabuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Bumi Aksara, 1997), hlm.195.

G. Sestematika Pembahasan

Pada penelitian ini disusun menjadi lima bab secara sistematis, serta untuk setiap babnya memiliki sub-sub bagian, rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama susunan dimulai dengan penulisan pendahuluan yang memiliki urgensi untuk menjelaskan signifikansi penelitian ini dilakukan. Pada pembahasan bab ini akan dimuat *pertama* latar belakang masalah yang menguraikan tentang duduk masalah dalam penelitian serta kegunaannya diteliti secara ilmiah. *Kedua* rumusan masalah atau pokok kajian masalah agar penelitian ilmiah ini terjawab dengan sistematis. *Ketiga* kegunaan serta tujuan dalam penelitian ini dilakukan, diharapkan mampu menjawab secara maksimal kegunaan dan tujuan penelitian ini secara teoritik serta praktik. *Keempat* telaah pustaka dimasukkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi peneliti diantara karya ilmiah yang dihasilkan oleh penelitian-penelitian terdahulu agar tidak terjadinya kesamaan dan pengulangan pembahasan. *Kelima* kerangka teoritik yang akan mencantumkan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, berupa teori yang berbentuk konseptual sebagai alat analisis. *Keenam* Metode yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, bahan penelitian, teknik bahan hukum dikumpulkan, metode pendekatan hukum, dan metode pengolahan bahan hukum. Pada bagian bab pertama ini dilengkapi dengan sistem pembahasan sesuai dengan pedoman penulisan tesis seperti alur penulisan penelitian.

Bab kedua berisi penjelasan tentang gambaran hermeneutika; Pengertian Hermeneutika, sejarah Hermeneutika Hukum, Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru serta Hermeneutika Hans George Gadamer.

Bab ketiga berisi tentang konsep kepemilikan; dalam bab ini, peneliti mendeskripsikan mengenai konsep hak kepemilikan dalam KUHPerdara, serta sebab-sebab penangguhan pada daluwarsa.

Bab keempat berisi tentang Analisis memperoleh hak kepemilikan tanah yang dikuasai dengan dasar dikarenakan daluwarsa dalam KUHPerdara; Pada bagian ini peneliti melakukan analisis konteks konsep perumusan daluwarsa sebagai cara untuk memperoleh suatu alas hak kepemilikan, pertimbangan hukum secara sosiologis, filosofis dan yuridis, serta analisis perolehan hak tanah yang dikuasai karena daluwarsa ditinjau dari Hermeneutika hukum.

Bab kelima, pada bagian bab kelima atau bab terakhir memuat kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian dan saran untuk masyarakat maupun pemerintahan serta untuk peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan beberapa penjelasan yang sudah diuraikan terdahulu tentang konsep hak kepemilikan atas tanah karena daluwarsa berdasarkan hermeneutika hukum, kesimpulan yang dapat diambil dari uraian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsep kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dengan cara daluwarsa adalah sebagai upaya yang bertujuan untuk mendayagunakan tanah terlantar secara efektif. Namun dalam proses perolehan hak milik tanah melalui daluwarsa tidak akan lepas dari tenggang waktu yaitu dua puluh sampai tiga puluh tahun berdasarkan KUHPerdota pada buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa. Sebaliknya, dalam islam tidak ada hukum yang mengatur secara implisit mengenai perolehan hak milik melalui daluwarsa, tetapi *iḥyā' al-mawāt* sebuah anjuran oleh Rasaulullah.
2. Tinjauan hermeneutika hukum terhadap perolehan hak milik atas suatu tanah dengan dasar daluwarsa sebagaimana tercantum dalam KUHPerdota bisa dipahami melalui interpretasi historis, interpretasi gramatikal dan interpretasi sosiologis. Selain itu frasa “daluwarsa” dapat dimaknai dengan suatu tindakan atau perbuatan yang melewati waktu sehingga dengan lewatnya waktu tersebut, bisa dijadikan sebagai dalil untuk memperoleh atau lepas dari suatu hak benda tertentu.

3. Perolehan hak milik melalui alasan daluwarsa dalam KUHPerdatta Indonesia sangat didukung oleh hukum fositif, hukum Islam begitu juga dengan hukum adat. Hukum posistif yakni dalam peradilan pasal daluwarsa tentang pertanahan selalu jadi pertimbangan dalam menerafkan kepastian hukum, akan tetapi dalam hukum Islam serta hukum adat memiliki konsep yang berbeda dengan daluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pedata, namun memiliki tujuan yang sama yakni agar terdayagunakannya tanah terlantar secara efektif.

B. Saran

Sesuai dengan beberapa hasil dari penelitian in, maka ada beberapa saran yang diajukan oleh peneliti kepada pihak yang berhubungan dengan beberapa pertimbangan, saran tersebut sebagai berikut:

1. Harapan peneliti untuk semua kalangan, baik dari kalangan instansi pemerintahan maupun swasta, seperti halnya kepala desa/lurah, tokoh adat dan juga tokoh agama agar selalu ikut serta untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai adanya perolehan hak atas tanah, sebagaimana tertuang dalam KUHPerdatta maupun Hukum Agraria melalui cara daluwarsa, guna untuk menghindari adanya dampak negatif serta pengendalian dan pencegahan terhadap penyalahgunaan cara daluwarsa dalam perolehan hak milik atas tanah, sehingga menyebabkan perbautan melawan hukum (dilarang undang-undang)
2. Harapan selanjutnya adalah peneliti yang akan melanjutkan penelitian mendalam mengenai perolehan hak atas tanah melalui daluwarsa perpektif

yang berbeda, khususnya penyalahgunaan terhadap daluwarsa sebagai alasan suatu perolehan hak milik. Penggunaan pendekatan dan perspektif lain akan sangat menambah pengetahuan serta keilmuan yang lebih mendalam pada tarap kajian hukum perdata umum dan hukum perdata Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1984.

Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Dawud, Abu. *Terjemah Sunan Abi Daawud*. Cet Ke-I. Semarang: as-Syifa, 1922.

Mahfuddin Aladip, M. *Terjemah Bulugul Maram*. Semarang: Toha Putra, n.d.

Fikih/Usul Fikih

Adam, Fanji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.

Al- Nabhāni, Taqyu al-Dīn. *Al-Nizām Al- Iqtisādī Fī Al-Islām*. Beirut: Dār al-Ummah, 2004.

Al-Hanāfi, Ibnu al-Hamām. *Fath Al-Qadīr*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1977.

Al-Zuhailī, Wahbah. *Al- Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

As-Suyūti. *Al-Asybah Wa an-Nazāir*. Beirut: Mu'āsasah al-Kutubi as-Saqāfih, n.d.

as-Sibā'i, Mustafa Husni. *Kehidupan Sosial Menurut Islam*. Alih bahas. Bandung: Diponegoro, 1998.

Ash-Shiddieqy, Hasbie. *Pengantar Fikih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Azhari, Susiknan. *Hermeneutika Gadamer Dan Relevansinya Dalam Studi Hukum Islam; Dalam Antologi Studi Islam Teori Dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Basyir, Ahmad Azhar. *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: FE UGM, 1987.

Jawad, Muhammad 'Abdul. *Al-Hayazah Wa at-Taqaddum Fī Al-Fiqh Al-Islāmi*. Iskandariah: al-Maārif, 1977.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip Dan Implementasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.

Syabir, Muhammad Usman. *Al- Mu'āmalat Al-Māliyyah Al-Mu'āṣirah*. Yordan: Dār al-Nafāis, 1992.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk)*. Jilid ke-5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Qal'ahji, Muhammad Rawaas. *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khattab*. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Hukum

Aisyah, Dewi. "Daluwarsa Sebagai Alasan Perolehan Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Islam." Intitut Ilmu Al-Quran, 2005.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mualamalh, Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Disemadi, Hari sutra. "Bezitter Yang Beritikad Baik Dalam Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Melalui Acquisitive Verjaring." *Jatiswara* 36, no. 2 (2021): 193–204.

Djojokusuma, Sutaji. "Penegakan Hukum Dalam Wawasan Kebijakan Negara." *Jurnal Fakultas Hukum UII* 14, no. 22 (2004).

Dkk, Nober. "Penerapan Asas Rechtsverwerking Dalam Perolehan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Kajian Hukum Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 336 PK/Pdt/2015)." *Paulus Legal Research* Vol. 1, no. 1 (2021): 1–8.

Hajati, Sri. *Seri Hukum Airlangga Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.

———. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 1997.

Ismail, Ilyas. "Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* no. 56 (2012): 1–11.

Kusuma, Nadya Novina. "Analisis Yuridis Terhadap Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Lembaga Rechtsverwerking Dalam Konsep Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Lempoy, Putri Gracia. "Kajian Hukum Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Yang Diduduki Seseorang Menurut Pasal 1963 KUHPperdata." *Lex Crimen* VI, no. 2 (2017): 99–106.

Maimun. "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Dan Untuk Pembangunan Masjid." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam Asas* 04, no. 02 (2012).

Malaka, Zuman. "Kepemilikann Tanah Dalam Konsep Hukum Positif Indonesia,

- Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *Al-Qanun* 21, no. 1 (2018): 101–24.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Nugroho, Zahid Sapto. “Tafsir Pasal 2 Undang-Undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Perspektif Hermeneutika Hukum (Studi Kasus Praktik Bisnis Jasa Layanan Internet Di Yogyakarta).” Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Purwaka, Tommy Hendra. “Penafsiran, Penalaran Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional.” *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 117–22.
- Putra, Hardian Maulana. “Penerapan Pasal 1967 KUHP Perdata Terhadap Penyelesaian Sengketa.” Universitas Medan Area, 2018.
- Rafiqi, Dkk. “Teori Hak Milik Ditinjau Dari Hak Atas Tanah Adat Melayu.” *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021): 71–76.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rohim. As’ad Romadhoni, Abdur. “Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Sebidang Tanah Yang Telah Mencapai Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum Dan Agama* Vol.01, no. 02 (2021): 1–28.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sari, Nalora. “Daluwarsa Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Menurut Hukum Perdata Indonesia (Studi Putusan No 96/Pdt.G/2012/PN.Mdn).” Universitas Medan Area, 2019.
- Sayuti. “Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif Dan Teori Hukum Integratif).” *Ar-Risalah* Vol. 13, no. 2 (2013).
- Shidarta, Bernard Arief. *Aliran-Aliran Filsafat Hukum Abad 20: Positivisme, Hermeneutika, Dan Ilmu Hukum*, n.d.
- Sidharta (Penerjemah), B. Arief. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Tori Hukum Dan Filsafat Hukum*. Bandung: P.T Reflika Aditama, 2008.
- Sidharta, B. Arief. *Refleksi Tentang Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Mamuju, 2000.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Sirait Damianus. Dkk, Manaan. “Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa

Rumah Kantor.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 221–27.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Eman belas. Bandung: PT. Intermasa, 1982.

Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum; Teori Dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Ulfiyah, Indah Arifatul. “BAI’AT TAWARRUQ DALAM FIKIH MUAMALAT (PERSEPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM).” Universitas Ilam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Zarkoni, Mohammad Machfudh. *Hak Atas Tanah (Perolehan, Asal Dan Turunannya, Serta Kaitannya Dengan Jaminan Kepastian Hukum Maupun Perlindungan Hak Kepemilikannya*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 28 Tahun 2016 Tentang Percepatan Program Nasional Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Subekti. R.Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita, 2004.

Putusan Pengadilan

Agung, Mahkamah. Mahkamah Agung Nomor 1034 PK/Pdt/2019 (2019).

Agung, Mahkamah. Mahkamah Agung Nomor 329/K/Sip/1957 (1957).

———. Putusan Mahkamah Agung No. 200K/Sip/1997 (n.d.).

———. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 210/K/Sip/1955 (1957).

Negeri, Pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri No. 96/Pdt.G/2012/PN.Mdn (2012).

———. Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 06/Pdt.G/2007.PN.WT (2007).

Lain-lain

Atho’, dan arif Fahrudin, Nafisatul. *Hermenutika Transdental Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies*. Yogyakarta: IRCiSod, 2003.

Bolo, Andreas Doweng. “Pemikiran Filosofis Di Indonesia: Telaah Hermeneutis.” *Melintas* 35, no. 2 (2019): 160–72.

Casera, Donatella Di. *Gadamer; A Philosophical Portrait*. Bloominton Amerika Serikat: Indiana University Press, 2013.

- Faiz, Fakhrudin. *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks Dan Kontekstualisasi*. Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2003.
- Fanani, Ahmad Zaenal. "Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim." *Majalah Hukum Varia Peradilan*. Surabaya, n.d.
- Gadamer, Hans George. "Truth and Method." In *Truth and Method*. London: Continuum, 2004.
- Hamid, Zahri. *Harta Dan Milik Dalam Islam*. Yogyakarta: Bina Usaha, 1995.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hermawan, Muhammad Ilham. *Hermeneutika Hukum; Perenungan Pemikiran Hans-George Gadamer*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Hossein Nasr, Sayyed. *Knowledge and The Sacred*. New York: State University Press, 1989.
- Ibrahim, Sulaiman. "Hermeneutika Teks; Sebuah Wacana Dalam Metode Tafsir." *Jurnal Studia Islamika* 11, no. 01 (2014).
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik. "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah," n.d.
- Iskandar. *Konsep Intelektual Dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2016.
- Izzati, Wasilatul. "Perolehan Hak Milik Atas Tanah Melalui Daluwarsa." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Kau, Sofyan A. P. "Hermeneutika Gadamer Dan Relevansinya Dengan Tafsir." *Jurnal Farabi* 11, no. 2 (2014).
- Khusidayati, Lina. "Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Hukum." *Jurnal Yudisia*, 2014.
- Leyh, Gregory. *Hermeneutika Hukum: Sejarah Teori Dan Praktik*. Edited by Khozim. M. 1st ed. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Mahfud. "Hermeneutika Hukum Dalam Penelitian Hukum." *Kanun Jurnal Hukum* 16 (2014): 209–20.
- Munawwir, Ahmad Warison. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muzir, Insyiah Ridwan. *Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.
- Nafis, Moh. Durrul Ainun. "Tinjauan Hermeneutika Terhadap Legislasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenal Interpretasi*. Diterjemah.

- Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Piliang, Yasraf Amir. "Semiotik Teks, Sebuah Pendekatan Analisis Teks." *Mediator* 5, no. 2 (2004): 186–93.
- Pratama, Fajar Yuda. "Daluwarsa Penghapus Hak Milik Dalam Sengketa Perdata." *Thesis*. Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Purwadarmita, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.
- Puspa, yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisis Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang: Aneka, n.d.
- Raharjo, Mudjia. *Hermeneutika; Menggali Makna Filosofis Teks*. Malang: Intrans Publishing, 2020.
- Raharjo, Mudjida. *Dasar-Dasar Hermeneutika Antara Intensionalisme Dan Gadamerian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Ricoeur, Paul. *Teori Interpretasi; Memahami Teks Penafsiran, Dan Metodologinya*. Ke-3. Yogyakarta: IRCiSod, 2012.
- Saenong, Ilham B. *Hermeneutika Pembebasan Metodologi Tafsir Al-Quran Menurut Hasan Hanafi*. Jakarta Selatan: Teraju, 2002.
- Sahidah, Ahmad. "Kebenaran Dan Metode; Pengantar Filsafat Hermeneutika." In *Truth and Method*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika; Kajian Pengantar*. Jakarta: Prena Media Group, 2016.
- Thalib, Abdullah. A. *Filsafat Hermeneutika Dan Semiotika*. Palu: LPP-Mitra Edukasi, 2018.
- Wiercinski, Andrzej. *Gadamer's Hermeneutics and the Art of Conversation*. German: LIT Verlag Fresnostr, 2011.